



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 721 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN
PENYETORAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN
TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 huruf j dan huruf k Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, perlu ditunjuk Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 8 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Menandatangani Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, Pemotongan dan Penyetoran Dana Perhitungan Pihak Ketiga Atas Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menerbitkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang pindah ke luar daerah Kabupaten Bantul atau Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang pensiun;
 - b. memotong, menyetor, dan melaporkan Dana Perhitungan Pihak Ketiga yang merupakan dana hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan berupa gaji yang diterima oleh Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan mempergunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu 00.313.406.1-543.000; dan
 - d. menerbitkan Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai bukti pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa gaji yang diterima oleh Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul serta Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 721 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK
MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN
PEMBAYARAN, PEMOTONGAN DAN PENYETORAN DANA
PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ATAS GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANTUL, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DAN APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2021

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1	Drs. TRISNA MANURUNG,M.Si	197112301996031002	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL		

1	2	3	4	5	6
2	ANDUS SARWANA, S.H.	196703141994031009	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL		

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO